

**RECHTERLIJK PARDON (PEMAAFAN HAKIM) DALAM
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI SISTEM PEMIDANAAN
INDONESIA**

Anza Ronaza Bangun, Edi Yunara, M. Eka Putra, Marlina

Universitas Sumatera Utara

Email Correspondence Author : anzabangun@gmail.com

Abstrak

Pemaafan hakim (*Rechterlijke Pardon*) ialah memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan sebelum ditjatuhkannya putusan. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui lebih dalam tentang pengaturan sistem Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam KUHP Indonesia serta perbandingan dengan undang-undang yang ada di negara lain, urgensi Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) perlu dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, tindak pidana yang diselesaikan secara Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*). Metode yang digunakan dalam penulisan tesis adalah metode penelitian yuridis normatif yang sifat deskriptif analisis. Teori yang digunakan adalah teori perbandingan hukum, teori pemaafan hakim, teori penegakan hukum. Sumber data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang berupa meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), studi dokumen (*documentary research*). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) yang telah dimasukkan di dalam Pasal 54 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, pengaturan Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) di Indonesia serta beberapa negara eropa seperti Yunani, Portugal, Belanda mempunyai keunggulan dan kelemahan dalam masing-masing undang-undang nya mengenai Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*). Kata Kunci: pemaafan hakim, *rechterlijk pardon*, sistem pemidanaan

PENDAHULUAN

Negara Indonesia telah merespon Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*), sebagaimana terlihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru disahkan akan tetapi belum resmi diundangkan. Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dianggap sejalan dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan nilai-nilai hukum nasional yang lebih berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Kebijakan formulasi hukum pidana saat ini tidak ada nilai permaafan secara murni dari hakim. Hukum pidana saat ini masih

menggunakan konsep tiada maaf bagimu, jadi pidana penjara adalah obat terakhir untuk para pelaku tindak pidana.¹

Pengaturan konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) sebagai bentuk lain dari putusan hakim, tidak serta merta dilakukan demikian oleh hakim melainkan diperlukan harmonisasi antar peraturan hukum pidana lainnya baik secara vertikal maupun horizontal. Idealnya diperlukan keseimbangan atau kompromi antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sekalipun diantara ketiganya bersifat *antinomie*. Artinya di dalam penerapan Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*), sekalipun keadilan merupakan hal tertinggi dari tujuan penegakan hukum, akan tetapi tetap diperlukan keseimbangan antara ketiganya yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sehingga pelaksanaan Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) tidak keluar dari tujuan pemidanaannya yaitu menanggulangi kejahatan dengan tetap memberi kebebasan kepada si pelaku dalam kerangka resosialisasi.²

Pada akhir September 2019, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut RUU KUHP) hampir disahkan, namun mendapatkan protes dari berbagai pihak sehingga pengesahannya ditunda yang pada akhirnya pada 2 Januari 2023 ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo setelah Rancangannya disahkan oleh DPR. Terdapat suatu konsep yang menarik dalam KUHP yang baru, yaitu konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*), dimana dalam kondisi tertentu hakim diberikan kewenangan untuk memberi maaf dan tidak menjatuhkan pidana atau tindakan apapun kepada terdakwa, walaupun tindak pidana dan kesalahan telah terbukti.

Konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) sendiri merupakan konsep baru yang dicoba untuk diakomodir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Konsep ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada hakim dalam hal menjatuhkan putusan. Secara eksplisit konsep pemaafan disebutkan dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP terbaru, "*Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.*" Konsep tersebut merupakan konsep

¹ Aristo Evandy A.Barlian & Barda Nawawi Arief, *Formulasi Ide Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Indonesia*, Jurnal Law Reform, Vol. 13 No. 1, 2017, hlm. 33.

² Arif Setiawan, *Konsep Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan RUU KUHP Dan RUU KUHP*. Universitas Islam Indonesia, 2021. hlm.44.

baru yang tidak dikenal dalam KUHP saat ini, konsep permaafan hakim merupakan bentuk modifikasi atas kepastian hukum yang bersifat kaku, di mana formulasi pemidanaan saat ini hanya terletak pada tindak pidana dan kesalahan.

METODE PENELITIAN

Dari judul serta permasalahan yang telah jabarkan diatas, Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.³ Sifat dalam penelitian ini dengan *deskriptif* yaitu suatu penelitian yang menggambarkan keadaan obyek yang akan diteliti.⁴ Jenis pendekatan yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yang mana dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, peraturan perundang-undangan dan juga bahan mata kuliah hukum terkait. Alat Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, dilakukan melalui studi dokumen (*documentary research*). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *analisis kualitatif*, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (*deskriptif*). Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan *kualitatif*.

HASIL PEMBAHASAN

A. Pengaturan Sistem Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam KUHP Indonesia Serta Perbandingan dengan Undang-Undang yang ada di Negara Lain.

Latar belakang dimasukkannya konsep *Rechterlijk pardon*, menurut Prof. Nico Keizer ialah banyaknya terdakwa yang sebenarnya telah memenuhi pembuktian, akan tetapi jika dijatuhkan suatu pemidanaan akan bertentangan dengan rasa keadilan. Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara hanya memiliki tiga kemungkinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu:⁵

1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana (*veroordeling tot enigerlei sanctie*);

³ Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta : UII Press, 1984), hlm. 55.

⁴ Bambang Sunggono, "*Metodologi Penelitian Hukum*", (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 35.

⁵ *Ibid*, hlm. 65.

2. Putusan bebas (*vrij spraak*);
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*).

Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum atau *acquittal*. Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHP putusan bebas dijatuhkan “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan”. Oleh karenanya, suatu putusan bebas setidaknya didasarkan, yakni: (1) tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, dan/atau (2) tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.

Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan menurut KUHP “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Sehingga pada putusan lepas, apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah dan meyakinkan, namun perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dinyatakan tidak bersalah (*sengaja/alpa*) atau tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf. Apabila Majelis Hakim hanya mendasarkan pada tiga kemungkinan tersebut, muncul suatu permasalahan bagaimana cara agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan suatu putusan tanpa pembedaan.⁶

1. Pengaturan *Rechterlijk Pardon* (Pemaafan Hakim) di Beberapa Negara :

Terminologi “*forgiveness*”, “*pardon*”, “*mercy*”, “*clemency*”, “*indemnity*” dan “*amnesty*” tidak mempunyai pemaknaan yang kaku (fleksibel), namun secara garis besar dapat dimaknai dengan suatu pengampunan atas perbuatan yang bertentangan dengan legalitas perundangan, dengan dasar keadilan di masyarakat.

1. Yunani

Hukum pidana Yunani memang tidak secara langsung menyebutkan mengenai istilah *Rechterlijk Pardon*, akan tetapi dilihat dari rumusan kalimatnya merepresentasikan konsep tersebut. Dalam salah satu pasal KUHP Yunani disebutkan bahwa, dalam hal-hal tertentu pengadilan dapat menahan diri untuk menjatuhkan pidana, yaitu apabila:⁷

- a. Delik sangat ringan;

⁶ Arif Setiawan, *Op. Cit*, hlm.3.

⁷ *Ibid.*

- b. Mempertimbangkan watak jahat dari pelaku;
- c. Penjatuan pidana dipandang tidak bermanfaat sebagai sarana untuk mencegah pelaku mengulangi lagi tindak pidana (special deterrence).

2. Portugal

Selain Belanda, KUHP Portugal termasuk KUHP modern dalam arti sangat baru. KUHP ini disusun sama sekali secara revolusioner radikal mengubah sistem yang lama. KUHP ini mulai berlaku 1 Januari 1983. Titik sentral pembaruan hukum pidana di Portugal terletak pada dekriminalisasi dan dehumanisasi administrasi penuntutan pidana, pengurangan pidana penjara, penekanan pada perlindungan masyarakat dan rehabilitasi pelanggar hukum.

3. Belanda

KUHP Belanda (WvS) adalah yang paling dekat dengan KUHP Indonesia karena KUHP bersumber dari situ. Kendati RKUHP mendatang menjelma menjadi KUHP baru, menurut Andi Hamzah hal ini masih relevan menjadi bahan studi perbandingan karena pada umumnya asas dan rumusan delik di dalam RKUHP itu masih terdapat kesamaan dengan KUHP Belanda. Adapun perbedaan saat ini antara keduanya bahwa KUHP Belanda memiliki ketentuan pidana yang bertambah lunak.

2. Kelebihan serta kelemahan *Rectherlijk Pardon* (Pemaafan Hakim) di Indonesia dengan negara lain

No.	Negara	Kelebihan <i>Rechterlijk Pardon</i>	Kelemahan <i>Rechterlijk Pardon</i>
1.	Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi kepastian & keadilan hukum bagi masyarakat kecil yang melakukan tindak pidana 2. Memberikan kesetaraan sosial bagi pelaku tindak pidana ringan khususnya masyarakat yang tidak mampu berhadapan dengan hukum untuk melawan ketidakadilan 3. Hukum di Indonesia lebih berguna bagi para pelaku tindak pidana ringan 	<p>Hakim hanya mengacu ke Undang-Undang KUHP terbaru, yang tercantum di pasal 54 ayat (2) untuk menerapkan <i>rechterlijk pardon</i> dikarenakan KUHP yang lama sama sekali belum ada mengatur mengenai <i>Rechterlijk Pardon</i>. Serta belum selaras dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana</p>
2.	Yunani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Delik yang sangat ringan 2. Mempertimbangkan wajah pelaku kejahatan 3. Dijatuhkannya pidanaannya dilihat tidak berguna sebagai sarana mencegah si pelaku membuat lagi kejahatan 	<p>Hanya melihat wajah pelaku tindak pidana, sedangkan kita ketahui para pelaku tindak pidana tidak hanya berwajah jahat akan tetapi berwajah baik juga banyak di zaman sekarang melakukan tindak pidana</p>
3.	Portugal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesalahan minimal 2. Kerusakan atau kerugian telah diperbaiki; 3. Tidak ada faktor-faktor (untuk rehabilitasi atau pencegahan umum) yang 	<p>KUHP baru Portugal hampir sama dengan Indonesia, hakim hanya mengacu sedikit Pasal di Undang-Undang saja, tidak ke beberapa Pasal di Undang-Undang sehingga Pasal nya</p>

		<p>menghalangi penyelesaian masalah dengan cara ini.</p> <p>Spesifikasi delik:</p> <p>a. Yang diancam dengan pidana maksimum 6 bulan penjara; dan</p> <p>b. Yang diancam dengan pidana gabungan (kumulasi) antara penjara dan denda yang tidak melebihi 180 denda harian.</p>	<p>hanya sedikit mengatur mengenai <i>Rechterlijk Pardon</i></p>
4.	Belanda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecilnya arti suatu perbuatan. 2. Kepribadian Pelaku 3. Keadaan-keadaan pada waktu atau setelah delik dilakukan 	<p>Dalam KUHP Belanda juga melihat keadaan kepribadian pelaku serta watak wajah pelaku kejahatan, yang dimana disini dapat menjadi tolak ukur akan lemahnya suatu Pemaafan Hakim (<i>Rechterlijk Pardon</i>) diterapkan secara signifikan</p>

B. Urgensi Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Perlu Dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru

Dalam pandangan Prof Nico Keizer, lembaga pemaafan hakim mempunyai suatu tujuan sebagai katup/klep pengaman atau pintu darurat dalam suatu pemidanaan. Pandangan ini bisa digambarkan oleh penulis, merujuk pada kasus di Perancis pada tanggal 5 Maret tahun 2001 terhadap pelaku Anne Pasquio. Ringkasannya sebagai berikut: Anna Pasquio mempunyai tiga orang anak, yang salah satu anaknya berumur 10 tahun menderita autisme akut, berdasarkan pengawasannya bahwa kondisi anak semakin kritis. Anna melihat anaknya betapa tersiksa dengan penyakit yang dialaminya. Oleh karena, didasarkan rasa

kasih sayang maka Anna Pasquio memutuskan untuk membunuh anaknya dengan cara mendorong anaknya dari dermaga ke dalam air.⁸

Perkara ini menjadi sangat menghebohkan saat itu di Perancis, penuntut umum menyadari bahwa pembunuhan yang dilakukannya memang dilakukan karena kasih sayang. Akan tetapi, tidak ada alasan bagi penuntut umum untuk menghentikan penyidikan dan penuntutannya, karena jika merujuk pada unsur tindak pidana maka semuanya sudah memenuhi. Sedangkan untuk diselesaikan secara *settlement of court* (penyelesaian perkara di luar sidang) juga tidak memungkinkan karena tindak pidana yang dilakukan adalah bukan tindak pidana ringan, serta usia dari terdakwa belum cukup tua sehingga tidak memenuhi syarat untuk tidak dilakukan penuntutan (*not prosecute*).⁹

C. Tindak Pidana yang diselesaikan secara Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*)

Upaya yang dicapai dalam pemaafan hakim adalah menghindarkan penjatuhan pidana sejauh itu dimungkinkan sehingga paradigma retributif yang mendominasi dalam sistem peradilan pidana dapat berkurang. Syarat untuk dapat diberlakukannya *rechterlijk pardon* atau tidak dijatuhkannya pidana dalam Pasal 54 ayat (1) KUHP adalah:¹⁰

- a) bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana
- b) motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana
- c) sikap batin pelaku Tindak Pidana
- d) Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan
- e) cara melakukan Tindak Pidana
- f) sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana
- g) riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana
- h) pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana
- i) pengaruh Tindak Pidana terhadap korban atau keluarga korban
- j) pemaafan dari Korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- k) nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat

Bahwa ringannya perbuatan dalam penjelasan KUHP terbaru merujuk pada tindak pidana yang sifatnya ringan. Sementara dalam KUHP terbaru tidak menyebutkan secara

⁸ Rumengan Nova J. "Pemaafan dan Restorative Justice dalam Perkara Pidana di Indonesia". *Jurnal Lex Privatum* 5, no.7, 2017, hlm. 107.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Arif Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 66.

khusus batasan atau kategori tindak pidana yang sifatnya ringan. Akan tetapi jenis pidana ringan dalam KUHP disebutkan diantaranya:¹¹

1. Tindak pidana penghinaan ringan (Pasal 443);

Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.

2. Tindak pidana penganiayaan ringan (Pasal 452);

Selain penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474 dan Pasal 477, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan profesi jabatan atau mata pencarian dipidana karena penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II

3. Tindak pidana pencurian ringan (Pasal 482);

Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 483 dan Pasal 484 ayat (1) huruf f dan huruf g dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

4. Tindak pidana penggelapan ringan (Pasal 491);

Jika yang digelapkan bukan Ternak atau Barang yang bukan sumber mata pencaharian atau nafkah yang nilainya tidak lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 493 dipidana karena penggelapan ringan dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

5. Tindak pidana penipuan ringan (Pasal 501); a. barang yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499 bukan Ternak, bukan sumber mata pencaharian, utang, atau piutang yang nilainya tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah); atau b. nilai keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) bagi pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 500. Dipidana karena penipuan ringan dengan pidana denda paling banyak Kategori II, jika: Sedangkan perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice*, dalam Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor

¹¹ *Ibid*, hlm. 67.

1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*) tanggal 22 Desember 2020 (selanjutnya disebut “SK Dirjen Badilum 1691”), penerapan *restorative justice* merujuk pada:¹²

1. Perkara tindak pidana ringan;

Perkara yang dimaksud dalam tindak pidana ringan yang dapat diterapkan *restorative justice* sebagaimana dimaksud adalah Pasal 364 (perkara pencurian), Pasal 373 (Perkara Penipuan), Pasal 379 (Perkara Perbuatan Curang), Pasal 384 (Perkara Penadahan), Pasal 407 (Perkara Pengerusakan), dan Pasal 482 (Perkara Penadahan) dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga tindak pidana ringan tersebut menjadi syarat utama dalam diberlakukannya *restorative justice*. Lebih lanjut berdasarkan SK Dirjen Badilum 1691 dalam penerapan *restorative justice* di pengadilan mengutamakan pertemuan pihak pelaku maupun korban untuk dilakukannya perdamaian dari para pihak baik pelaku maupun korban. Apabila perdamaian antara pihak pelaku maupun korban tercapai, maka kesepakatan perdamaian dimasukkan kedalam pertimbangan putusan hakim.

KESIMPULAN

Lahirnya kebijakan Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) pada Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru dapat dilihat secara historis hubungan dari adanya pemidanaan dengan pemaafan telah berlangsung sejak lama di negara-negara lain dan Indonesia ingin menetapkannya pada hukum positif. Secara sosiologis, peraturan perundang-undangan pidana ialah pencerminan dari nilai-nilai kebudayaan suatu bangsa yaitu nilai Pancasila. Secara filosofis, latar belakang adanya Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) ialah menyelesaikan permasalahan tanpa merugikan para pihak atau dapat dikatakan sebagai penyelesaian permasalahan yaitu dengan cara menggunakan metode penyelesaian perkara *win win solution* yang dilihat dari negara-negara lain yang telah dijelaskan di pembahasan.

Urgensi *Rechterlijk Pardon* (Pemaafan Hakim) yang diformulasikan dalam KUHP terbaru ditinjau secara filosofis telah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila serta tujuan Pemidanaan yang tidak merendahkan martabat manusia, secara

¹² *Ibid*, hlm. 69.

yuridis sebagai bentuk konsekuensi logis Negara hukum sehingga harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, dan secara sosiologis berkaca pada kasus-kasus yang telah terjadi ternyata putusan hakim dinilai hanya menerapkan hukum secara imperatif dan mengesampingkan nilai keadilan dalam masyarakat dan kemanusiaan.

Dalam Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) memiliki batasan-batasan khusus ataupun syarat yang dijadikan tolak ukur agar dapat dipertanggungjawabkan, perumusan ini memberikan makna bahwa pemerintah memainkan perannya sebagai perumus KUHP terbaru menghendaki adanya pengembalian keadaan semula demi terwujudnya keadilan dan pengmbalian keadaan semula, dengan demikian mengakomodir prinsip peran dan tanggung jawab relatif pemerintah dan masyarakat harus dikaji ulang dalam mempromosikan keadilan, pemerintah bertanggung jawab untuk memelihara ketertiban masyarakat untuk membangun perdamaian. Kedudukan konsep pemaafan hakim dan implementasi dalam putusan yakni pemaafan hakim tidak mungkin dirumuskan ke dalam salah satu bentuk putusan baik bebas, lepas, maupun pembedanaan melainkan putusan tersendiri yakni putusan pemaafan hakim.

Saran

Agar pengaturan mengenai Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) ini dapat berjalan dengan maksimal, dan bisa lebih efektif dalam meminimalisir adanya penyalahgunaan wewenang, maka menurut hemat saya, diperlukan adanya harmonisasi antara KUHP terbaru dan RKUHAP. Sejauh ini di dalam RKUHAP belum ada ketentuan formil yang mengakomodir pengaturan mengenai rechterlijk pardon yang mana hal ini dapat menciptakan kesenjangan antara peraturan yang sifatnya materiil yang terkandung dalam KUHP terbaru dengan rancangan peraturan formil yang akan digunakan untuk menegakkan peraturan materiil tersebut.

Bahwa sejauh ini, hakim pengadilan hanya dapat menerapkan tiga ragam putusan dalam suatu kasus pidana, yakni Putusan Pembedanaan, Putusan Bebas, Putusan Lepas. Apabila mekanisme rechterlijk pardon yang terkandung dalam KUHP disahkan maka akan bertambah satu ragam putusan lain, yakni putusan rechterlijk pardon atau apabila diterjemahkan secara bebas ke dalam Bahasa Indonesia, Putusan Pemaafan Hakim. Seyogyanya, hukum formil di Indonesia dapat mengakomodir putusan tersebut, seandainya

ia disahkan, apakah putusan tersebut akan diserap ke dalam putusan bebas, lepas, atau menjadi suatu ragam putusan tersendiri.

Pengaturan Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) harus ada penjelasan mengenai pengaturan tersebut apakah dapat dilakukan suatu upaya hukum berupa banding dan kasasi atau putusan *Rechterlijk Pardon* ini merupakan suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap, tidak dapat diajukan suatu upaya hukum terhadapnya, pengaturan ini haruslah sangat jelas bahwa mengingat pengaturan tersebut adalah suatu pengaturan yang bersifat baru di Hukum Positif Indonesia. Sehingga dalam penerapannya kelak tidak menimbulkan suatu keraguan.

DAFTAR PUSTAKA

- Nawawi Arief Barda & Aristo Evandy A.Barlian & Barda *Formulasi Ide Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Pembaharuan Sistem Pidanaan Indonesia*, Jurnal Law Reform, Vol. 13 No. 1, 2017.
- Setiawan, Arif, *Konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan RUU KUHP Dan RUU KUHP*. Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UII Press, 1984.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Nova J, Rumengan, Pemaafan dan Restorative Justice dalam Perkara Pidana di Indonesia. *Jurnal Lex Privatum* 5, no.7, 2017.